



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1 / 125 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 440.1/123
TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *corona virus disease 2019 (COVID-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*, telah dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar Perangkat Daerah serta *stakeholder* terkait dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020;
- c. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, Tanggal 29 Maret 2020, Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, Tanggal 29 Maret 2020, Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI DEMAK,


HM. NATSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1 / 125 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1/123 TAHUN 2020 TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1.	KETUA	BUPATI DEMAK	<ol style="list-style-type: none">1. MENETAPKAN RENCANA OPERASI DAN MELAKSANAKAN PENANGGANAN;2. MENGORDINASIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGANAN;3. MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGGANAN;4. MENGERAKHKAN SUMBER DAYA UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGANAN; DAN5. MELAPORKAN PELAKSANAAN PENANGGANAN GUGUS TUGAS TINGKAT KABUPATEN

2.	WAKIL KETUA I	WAKIL BUPATI DEMAK				
	WAKIL KETUA II	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0716/DEMAK	TUGAS KETUA GUGUS TUGAS	MELAKSANAKAN		
	WAKIL KETUA III	KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK	KABUPATEN			
	WAKIL KETUA IV	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK				
	WAKIL KETUA V	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK				
	WAKIL KETUA VI	KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK				
3.	SEKRETARIAT	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 5. KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 6. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1. ADMINISTRASI SURAT MENYURAT; 2. KEGIATAN PROTOKOLER; 3. DUKUNGAN SEKRETARIAT; DAN 4. JURU BICARA. 1. ADMINISTRASI SURAT MENYURAT; 2. KEGIATAN PROTOKOLER; 3. DUKUNGAN SEKRETARIAT; DAN 4. JURU BICARA.			

4.	HUBUNGAN MASYARAKAT	<p>1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI</p> <p>4. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>4. KETUA MAJEILIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DEMAK</p> <p>5. KETUA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN DEMAK</p> <p>6. KETUA PENGURUS DAERAH II MUHAMMADIYAH KABUPATEN DEMAK</p>	<p>1. KOMUNIKASI PUBLIK;</p> <p>2. AGENDA SETTING;</p> <p>3. STRATEGI KOMUNIKASI; DAN</p> <p>4. MEDIA MONITORING.</p>
5.	PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS	<p>1. UNSUR PADA PENANGGULANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA DINAS</p>	<p>1. PENGUMPULAN DATA;</p> <p>2. ANALISA;</p> <p>3. KAJIAN;</p> <p>4. POLICY BRIEF;</p> <p>5. PROTOKOL NASIONAL;</p> <p>6. PERENCANAAN; DAN</p> <p>7. LAPORAN CAPAIAN.</p>

- | | |
|--|---|
| | <p>4. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>6. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA</p> <p>8. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p> <p>10. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>13. UNSUR IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>14. UNSUR PADA UNIVERSITAS SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK</p> |
|--|---|

	6. OPERASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 2. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK 3. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK 4. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK 5. UNSUR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN DEMAK 	MELAKSANAKAN PENCEGAHAN, PENANGGANAN DAN PEMULIHAN DI DAERAH
	7. PENCEGAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 2. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK 3. UNSUR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN DEMAK 4. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK 5. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA 6. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK 7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT 	MELAKSANAKAN UPAYA PENCEGAHAN DI DAERAH SECARA MENYELURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI

		<p>8. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA DINAS KEPERMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK</p> <p>13. UNSUR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</p> <p>14. UNSUR PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>15. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>16. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p>	<p>MELAKSANAKAN UPAYA PENANGANAN DI DAERAH SECARA MENYELLURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI</p>
8.	PENANGANAN	<p>1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK</p>	<p>MELAKSANAKAN UPAYA PENANGANAN DI DAERAH SECARA MENYELLURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI</p>

- | | |
|--|---|
| | <p>3. UNSUR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA</p> <p>6. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p> <p>8. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| | 12. UNSUR PADA DINAS KEPERMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK |
| | 13. UNSUR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK |
| | 14. UNSUR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK |
| | 15. UNSUR PADA RUMAH SAKIT PELITA ANUGERAH |
| | 16. RUMAH SAKIT ISLAM NAHDLATUL ULAMA DEMAK |
| | 17. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK |
| | 18. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK |
| | 19. UNSUR PADA IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG DEMAK |
| | 20. UNSUR PADA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA CABANG DEMAK |
| | 21. UNSUR PADA IKATAN BIDAN INDONESIA CABANG DEMAK |
| | 22. UNSUR PADA HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA CABANG DEMAK |

		<p>23. UNSUR PADA IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>24. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p>	<p>MELAKSANAKAN UPAYA PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR DI DAERAH SECARA MENYELURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI</p>
9.	PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR	<p>1. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA</p> <p>4. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p> <p>6. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>8. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p>	

		<p>9. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA PENGURUS DAERAH II MUHAMMADIYAH KABUPATEN DEMAK</p>	
10.	PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM	<p>1. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK</p> <p>6. UNSUR PADA BADAN INTELLIJEN DAERAH WILAYAH DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK</p>	MELAKSANAKAN PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH SECARA MENYELURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI

11. LOGISTIK	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA BADAN URUSAN LOGITIK WILAYAH DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL CABANG DEMAK</p>	MEMBERI DUKUNGAN PENGADAAN LOGISTIK PERALATAN DARURAT DI DAERAH
12. PENYIAPAN SUMBER DAYA DAERAH	<p>POTENSI</p>	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMA SEJAHTERA</p>

		<p>6. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p> <p>8. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA PT. BANK MANDIRI CABANG DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 CABANG DEMAK</p> <p>13. UNSUR PADA PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG DEMAK</p> <p>14. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK</p>	<p>MENYEDIAKAN LOGISTIK PERALATAN DARURAT DI DAERAH</p>
13.	PENYIAPAN PENGGUNAAN KESEHATAN	DAN ALAT	<p>1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p>


- | | |
|--|---|
| | <p>3. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK
 SEJAHTERA</p> <p>4. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p> <p>6. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>8. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA KEJAKSANAAN NEGERI DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>13. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p> |
|--|---|

14. ADMINISTRASI	<p>1. UNSUR PADA PENANGGULANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716 / DEMAK 3. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 4. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p>		BADAN BENCANA	TATA USAHA ADMINISTRASI
15. KEUANGAN		<p>1. UNSUR PADA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK</p>	BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK	<p>1. LAPORAN KEUANGAN; DAN 2. SUMBER PENDANAAN</p>

		7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK 8. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 9. UNSUR PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL CABANG DEMAK	
16.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	1. UNSUR PADA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. UNSUR PADA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK 3. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK 4. UNSUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK	BADAN MELAPORKAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN KINERJA
17.	PUSAT PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL	1. UNSUR PADA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 3. UNSUR PADA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK 4. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK	1. PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA (DATABASE); 2. PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIK; 3. DAN PELAPORAN.

	<p>5. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>6. UNSUR PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN DEMAK</p> <p>8. UNSUR PADA PENGURUS DAERAH II MUHAMMADIYAH KABUPATEN DEMAK</p>
--	--

BUPATI DEMAK,



HM. NATSIR